



DAMPAK MIGRASI E-FAKTUR KE CORETAX PADA PT ABC

Andini Widyastuti¹, Indrawati Yuhertiana²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

e-mail: 22013010076@student.upnjatim.ac.id¹, yuhertiana@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak migrasi dari sistem e-Faktur ke CoreTax terhadap efisiensi pelaporan pajak di PT ABC. Latar belakang penelitian ini muncul dari upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui implementasi CoreTax sebagai sistem digital yang terintegrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan dua informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CoreTax mampu meningkatkan efisiensi pelaporan pajak melalui integrasi data, pengurangan kesalahan input, dan percepatan proses pelaporan. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakstabilan sistem dan terbatasnya dukungan teknis internal masih menjadi hambatan dalam penerapannya. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi besar untuk mendukung kepatuhan pajak, namun juga menghadapi ancaman penolakan pengguna jika masalah teknis tidak segera diselesaikan. Studi ini merekomendasikan penguatan infrastruktur dan peningkatan pelatihan pengguna untuk mengoptimalkan sepenuhnya manfaat dari CoreTax.

Kata kunci: CoreTax, e-Faktur, Efisiensi Pelaporan Pajak

ABSTRACT

This study aims to describe the impact of the migration from the e-Faktur system to CoreTax on the efficiency of tax reporting at PT ABC. The background of this research arises from the efforts of the Directorate General of Taxes (DJP) in reforming tax administration through the implementation of CoreTax as an integrated digital system. The method used is qualitative with a descriptive approach, where data were collected through interviews, observations, and documentation involving two informants. The results show that CoreTax is able to improve tax reporting efficiency through data integration, reduction of input errors, and acceleration of the reporting process. Nevertheless, challenges such as system instability and limited internal technical support remain obstacles in its implementation. A SWOT analysis reveals that this system has great potential to support tax compliance but also faces the threat of user resistance if technical issues are not promptly resolved. This study recommends strengthening infrastructure and enhancing user training to fully optimize the benefits of CoreTax.

Keywords: CoreTax, e-Faktur, Tax Reporting Efficiency

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah berkembang pesat dan menghasilkan perubahan penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk bidang ekonomi dan politik telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk bidang ekonomi dan politik. Era ekonomi digital mendorong munculnya model bisnis baru yang semakin kompleks dan lintas batas, sehingga menuntut sistem perpajakan yang mampu beradaptasi secara cepat dan efektif. Di sisi lain, sistem perpajakan konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk



menjawab tantangan tersebut karena terbatas dalam hal kecepatan, akurasi, serta fleksibilitas dalam pengelolaan data perpajakan (Latifolia et al., 2025).

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan nasional yang berguna untuk membantu pembangunan dan penyediaan pelayanan publik yaitu berguna dalam membantu konstruksi dan menyediakan layanan publik (Kansil et al., 2024). Namun, proses pelaporannya sering kali dihadapkan pada tantangan berupa prosedur rumit dan risiko terjadinya kesalahan (Judijanto & Pajak, 2022). Digitalisasi sektor perpajakan telah diterapkan di Indonesia sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Salah satu bentuk nyata yang dilakukan adalah melalui pengembangan serta penerapan aplikasi perpajakan berbasis teknologi seperti e-Faktur (Putri Ananda et al., n.d.).

E - Faktur yang selanjutnya dikenal sebagai e - Faktur adalah pajak elektronik yang dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau perusahaan penyedia aplikasi perpajakan resmi mitra DJP. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menggunakan e-Faktur untuk membuat, mengirim, dan merekam pajak dan fakta digital perpajakan di dalam digital dalam berbagai artikel dan laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun pada implementasinya, e-Faktur memerlukan beberapa tahapan dalam proses pelaporan pajak seperti perhitungan pajak yang kurang akurat karena dilakukan secara manual sehingga adanya kurang bayar maupun lebih bayar. Oleh karena itu DJP mengadakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang bertujuan agar dapat menggabungkan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, maka dibuatlah *software* bernama CoreTax (Mukarromah, 2024).

CoreTax merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pelaporan pajak melalui berbagai fitur unggulan, seperti integrasi data secara otomatis, perhitungan pajak yang presisi, serta sistem pelaporan yang berbasis digital (Rafandhiy, 2025). Kehadiran aplikasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung strategi reformasi perpajakan nasional, dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sekaligus menekan biaya administrasi perpajakan yang harus ditanggung oleh pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh Maretanidanini et al. (2023), mengindikasikan bahwa aplikasi seperti CoreTax berpotensi besar dalam meningkatkan kepuasan pengguna sekaligus mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak dan Pelaporan Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara kepada pemerintah, bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara serta pelayanan publik (Mardiasno, 2018). Dalam konteks dunia usaha, pajak menjadi bagian penting yang harus dikelola dan dilaporkan secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses pelaporan mencakup berbagai jenis pajak seperti PPN dan PPh, yang masing-masing memiliki tenggat pelaporan yang harus dipenuhi. Ketidakpatuhan terhadap pelaporan dapat menyebabkan konsekuensi berupa sanksi atau pemeriksaan lebih lanjut (Annisah & Susanti, 2021).

Dalam praktiknya, pelaporan pajak secara manual atau semi-elektronik berisiko

menyebabkan keterlambatan, kekeliruan data, hingga kesalahan dalam rekonsiliasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem digital seperti e-Faktur dan CoreTax menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan perpajakan perusahaan (Wala & Tesalonika, 2024).

Sistem e-Faktur

E-Faktur merupakan sebuah aplikasi perpajakan berbasis elektronik yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah penyusunan dan pelaporan faktur PPN secara daring. Aplikasi ini memungkinkan perusahaan untuk membuat faktur yang langsung terhubung dengan sistem DJP, sehingga setiap transaksi tercatat secara otomatis dan terpantau oleh otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Sistem ini diharapkan dapat menekan praktik penyalahgunaan faktur pajak dan meningkatkan validitas data transaksi. Namun, implementasi e-Faktur masih menghadapi kendala seperti terbatasnya integrasi dengan sistem internal perusahaan dan seringnya terjadi gangguan ketika trafik pengguna meningkat.

Efisiensi dalam Pelaporan Pajak

Merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan pengeluaran waktu, biaya, dan tenaga seminimal mungkin tanpa mengurangi tingkat maupun memuaskannya (Septidiany, 2022). Efisiensi dalam pelaporan pajak merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penggunaan waktu, biaya, dan tenaga secara optimal, tanpa mengurangi tingkat kepatuhan atau kualitas pelaporannya (Septidiany, 2022). Pemanfaatan teknologi melalui berbagai aplikasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sistem. Inovasi digital tersebut mampu mengurangi beban administratif, meminimalkan kesalahan manusia, serta mempercepat keseluruhan proses pelaporan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Parker et al., 2025).

Sistem CoreTax

Sebagai inovasi lanjutan dari sistem perpajakan terdahulu, DJP memperkenalkan CoreTax sebagai platform digital terpadu yang mencakup seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari registrasi, pelaporan, hingga pengawasan. CoreTax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu sistem yang otomatis dan efisien (Wala & Tesalonika, 2024). Berdasarkan penjelasan DJP (2022), CoreTax memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat, validasi otomatis, serta kemudahan dalam audit data. Fitur-fitur ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan menekan kesalahan dalam pelaporan.

Dampak Penerapan Sistem Inti Pajak

Penerapan sistem CoreTax sebagai bagian dari digitalisasi administrasi perpajakan memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam hal efisiensi pelaporan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta transparansi pengelolaan data (Korat & Munandar, 2025). Sistem ini menggantikan metode pelaporan sebelumnya seperti e-Faktur dengan platform yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi canggih. Berdasarkan hasil penelitian, CoreTax mampu mempercepat pelaporan pajak melalui proses otomatisasi yang mengurangi kesalahan input dan mempercepat validasi data. Selain itu, fitur seperti pengingat otomatis dan pemantauan berbasis risiko turut mendorong peningkatan pemenuhan wajib pajak (Purnomo et al., 2025).

Namun, penerapan CoreTax juga menghadapi sejumlah kendala. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur di wilayah tertentu, rendahnya literasi digital pelaku usaha kecil, serta gangguan teknis seperti sistem yang tidak stabil dan kurangnya dukungan teknis internal (Martinus Sony Erstiawan, 2025). Meskipun demikian, secara umum CoreTax dinilai berhasil mendukung modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Agar manfaatnya semakin optimal, diperlukan upaya perbaikan infrastruktur

Penelitian Terkait

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam sistem perpajakan memberikan dampak positif terhadap mutu pelaporan pajak.

- a. Penelitian oleh (Putri Ananda et al., n.d.) membahas “peran sistem CoreTax dalam mendukung reformasi administrasi perpajakan di era digital”. Dengan metode kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa CoreTax memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak melalui integrasi proses administrasi secara digital dan pemanfaatan teknologi seperti big data, AI, dan blockchain. Selain itu, CoreTax juga memperkuat pengawasan berbasis data dan mendukung kebijakan fiskal yang lebih adaptif. Namun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, literasi teknologi yang rendah, serta risiko keamanan digital tetap menjadi hambatan yang harus diatasi agar sistem ini dapat berjalan optimal secara nasional.
- b. Penelitian oleh (Purnomo et al., 2025) “Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pelaporan pajak di Indonesia. Temuan penelitian menjelaskan bahwa sistem digital ini tidak hanya meningkatkan akurasi data pelaporan, tetapi juga memberikan transparansi dan kemudahan akses, sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal.
- c. Penelitian oleh (Judijanto & Pajak, 2022), “Analisis Penggunaan Teknologi e-Faktur dan e-Billing dalam Meningkatkan Efisiensi dan Ketepatan Waktu Pelaporan Pajak”. Meneliti pemanfaatan teknologi e-Faktur dan e-Billing dalam proses pelaporan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital ini dapat mempercepat dan meningkatkan ketepatan pelaporan. Namun, kelancaran implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi yang dimiliki perusahaan.
- d. Penelitian oleh (Rahmawati & Nurcahyani, 2025) mengkaji “urgensi dan stabilitas system CoreTax dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia melalui metode kajian literatur”. Hasilnya menunjukkan bahwa CoreTax diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta pertukaran data antarinstansi. Namun terdapat kendala berupa beban akses tinggi, keterbatasan jaringan di wilayah 3T, dan kesiapan teknologi yang belum merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam melalui teknik observasi dan wawancara (Putri Amiliyah & DiahAgustinaPrihastiwi, 2025). Pendekatan ini menghasilkan data berupa narasi atau deskripsi tertulis mengenai objek yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan

secara langsung dengan mewawancarai dua orang informan guna mengidentifikasi faktor-faktor dalam proses pelestarian dari e-Faktur ke CoreTax serta pengaruhnya terhadap efisiensi dalam pelaporan pajak.

Penelitian dilakukan pada salah satu perusahaan yang bergerak dibidang general kontraktor yang berlokasi di Jln. Penjaringan Asri, Kec. Rungkut, Surabaya. pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara. Teknik ini dipilih untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait pengalaman, pandangan, serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan sistem perpajakan digital Coretax. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberi fleksibilitas bagi informan untuk menyampaikan pandangan mereka secara bebas dan mendalam sesuai dengan pengalaman masing-masing.

Selain itu, analisa teknik data dalam penelitian ini, riset, analisis tematik dan analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi isu - isu utama dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sesuai. Analisis tematik dan analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi isu utama dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sesuai dengan implementasi CoreTax.

Analisis Tematik

Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi pola atau tema yang muncul dari hasil wawancara. Proses ini melibatkan tahap-tahap seperti pengelompokan data berdasarkan kategori, serta penarikan tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu dampak dalam implementasi sistem Coretax (Paramita et al., 2025).

Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk mengkaji efisiensi e-faktur dan CoreTax. Karena analisis SWOT merupakan alat yang tepat karena pendekatan ini memungkinkan dilakukannya evaluasi kebijakan secara menyeluruh dari berbagai perspektif. Analisis SWOT merupakan metode strategis yang digunakan untuk mengevaluasi empat elemen utama, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi, kebijakan, proyek, atau program tertentu.

1. **Kekuatan (*Strengths*)**

Merupakan faktor positif internal dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti keunggulan dalam penyediaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sistem perpajakan.

2. **Kelemahan (*Weakness*)**

Mengacu pada keterbatasan atau kekurangan dalam sistem yang dapat menghambat efektivitas dan kinerja sistem perpajakan.

3. **Peluang (*Opportunities*)**

Kondisi eksternal yang menguntungkan bagi DJP, seperti kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem perpajakan.

4. **Ancaman (*Threats*)**

Faktor eksternal yang berpotensi merugikan atau menghambat DJP, misalnya hal-hal yang dapat mengganggu efisiensi dalam pelaporan pajak (Arianty, 2024).

Tabel 3. 1 Data Informan

NO	INFORMAN	JABATAN
1	Informan A	<i>Manager Corporate</i>
2	Informan B	<i>It & Administration</i>

Sumber: PT ABC

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT ABC mulai mengimplementasikan sistem CoreTax pada Januari 2025 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi dalam pengelolaan data perpajakan, menggantikan metode manual yang sebelumnya digunakan. Proses implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pelatihan staf keuangan, integrasi sistem dengan perangkat lunak akuntansi perusahaan, uji coba pelaporan pajak, hingga penerapan penuh. Penerapan sistem ini memberikan dampak positif yang signifikan, di antaranya mempercepat alur kerja, meningkatkan keakuratan data perpajakan, serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Selain itu, sistem CoreTax juga mendorong transparansi dan konsistensi dalam pelaporan pajak.

Secara keseluruhan, implementasi CoreTax telah membawa dampak transformasional dalam sistem pengelolaan perpajakan di PT ABC. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, terpisah, dan rawan kesalahan kini berubah menjadi sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Dengan CoreTax, seluruh proses perpajakan mulai dari input data, pengolahan, hingga pelaporan berjalan secara otomatis dan saling terhubung. Dampaknya sangat nyata, antara lain: peningkatan efisiensi waktu kerja, pengurangan kesalahan input data, peningkatan akurasi laporan, serta kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dibandingkan dengan sistem konvensional yang digunakan sebelumnya, CoreTax memberikan berbagai keunggulan seperti input data otomatis, tingkat kesalahan yang rendah, pelaporan pajak yang lebih cepat dan tepat waktu, kesesuaian dengan regulasi terbaru, serta penyimpanan dokumen yang lebih aman dan tersentralisasi. Dampak positif lainnya adalah kemudahan dalam proses audit, karena seluruh data perpajakan terdokumentasi secara sistematis dalam satu platform digital. Hal ini juga memberikan visibilitas yang lebih baik bagi manajemen dalam memantau kewajiban perpajakan perusahaan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, penulis menganalisis berbagai dampak dan keunggulan implementasi sistem CoreTax dalam konteks pengelolaan perpajakan perusahaan. Berikut adalah Analisis Tematik yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan 2 informan:

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Tematik

Kata Kunci	Informan	Pernyataan
Sistem data terpusat dan saling terintegrasi	Informan A	Dalam proses pelaporan SPT saat masih menggunakan sistem DJP sebelumnya, kita perlu memanfaatkan e-Filing secara terpisah, dan data yang digunakan belum saling terintegrasi sehingga harus dipisahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, setelah beralih ke sistem CoreTax,

		seluruh data dan proses pelaporan telah terintegrasi dalam satu platform yang terpusat.
	Informan B	Dulu, proses pelaporan pajak masih menggunakan NPWP sebagai identitas wajib pajak, sedangkan saat ini telah beralih menggunakan NIK. Selain itu, sistem pelaporan kini lebih terintegrasi dan responsif dibandingkan sebelumnya.
Memberikan kecepatan lebih dalam pelaksanaan	Informan A	Secara keseluruhan, penggunaan CoreTax sebenarnya lebih sederhana dan cepat. Namun, karena masih terdapat kendala pada server, prosesnya terkadang memerlukan waktu lebih lama dari yang seharusnya.
	Informan B	Apabila sistemnya telah stabil dan bebas dari bug, saya yakin proses pelaporan bisa menjadi lebih cepat sekitar 20 hingga 30 persen. Namun, karena hingga saat ini sistem CoreTax di perusahaan kami masih sering mengalami error dan beberapa data bahkan hilang, kondisi tersebut justru menghambat dan memperlambat proses pelaporan SPT.
Meningkatkan akurasi dalam proses input data	Informan A	Dengan sistem CoreTax, perhitungan jenis dan kode pajak dilakukan secara otomatis, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan saat melakukan input data.
	Informan B	Seharusnya memang demikian, karena CoreTax menyatukan seluruh data dalam satu platform terintegrasi. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan pengecekan silang dengan mudah melalui laporan SPT atau bukti potong yang sudah tersedia sebelumnya. Selain itu, adanya fitur deposito dalam CoreTax turut membantu mengurangi risiko keterlambatan dalam pembayaran pajak.
Pelatihan yang diberikan oleh DJP sudah memadai	Informan A	Pelatihan yang diberikan oleh DJP sudah memadai untuk membantu kami memahami alur penggunaan sistem.
	Informan B	Kami telah menerima arahan langsung dari DJP dan sebenarnya sudah memahami prosedur yang ada. Namun, karena sistem CoreTax menurut kami masih belum sepenuhnya stabil, kami masih sering mengalami kesulitan dalam menggunakannya.

Sumber: PT ABC

Dalam analisis berikut, kami menemukan adanya pola yang berulang dari hasil wawancara dengan para narasumber, yang mengindikasikan dampak langsung maupun tidak langsung dari implementasi sistem CoreTax. Beberapa kata kunci dan tema utama muncul secara konsisten, mencerminkan persepsi dan pengalaman pengguna terhadap sistem tersebut.

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Dampak Migrasi menurut informan A dan B pada PT ABC

Kata Kunci	Informan	Pernyataan
Sistem data terpusat dan saling terintegrasi	Informan A&B	Data perpajakan saat ini telah tergabung dalam satu sistem terpadu, sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis dan tidak lagi memerlukan pemisahan data secara manual.
Kecepatan dalam pelaksanaan	Informan A&B	Pelaksanaan pelaporan kini lebih praktis dan cepat, tetapi masalah teknis berupa bug dan error sistem masih sering mengganggu kelancaran proses.
Akurasi dalam proses input data	Informan A&B	Penghitungan pajak dan kode dilakukan otomatis sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan keterlambatan pembayaran pajak.
Pelatihan dari DJP	Informan A&B	Pelatihan yang diberikan oleh DJP dianggap cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman sistem, meskipun masih terdapat kendala teknis saat digunakan dalam praktik harian.

Sumber: PT ABC

Salah satu dampak paling menonjol yang disampaikan oleh kedua informan adalah terkait dengan ketidakstabilan sistem CoreTax, yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pelaporan pajak. Hal ini terungkap dari jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan, yaitu: “Apa saja kendala utama yang Anda alami terkait ketidakstabilan sistem CoreTax?” Ketidakstabilan sistem ini berdampak pada terhambatnya proses pelaporan, hilangnya data, dan meningkatnya risiko keterlambatan pelaporan SPT. Selain itu, kondisi sistem yang sering mengalami gangguan juga mengurangi efektivitas pelatihan yang telah diberikan, karena pengguna tetap kesulitan dalam penerapan langsung akibat error atau bug yang muncul selama jam kerja.

Tabel 4. 3 Hasil Kendala Yang Dialami

Kata Kunci	Informan	Pernyataan
Sistem masih menunjukkan ketidakstabilan	Informan A	Sistem masih belum stabil dan kerap mengalami gangguan. Umumnya, akses baru lancar pada dini hari hingga pagi, sementara pada jam kerja sering kali terjadi error
	Informan B	Terjadi error sistem secara berulang
Keterbatasan IT support	Informan A	Saat ini belum ada tim IT perusahaan yang secara khusus menangani operasional CoreTax.
	Informan B	Perusahaan tidak didukung oleh tim IT dalam menjalankan sistem CoreTax.

Sumber: PT ABC

Dari informasi yang kami temukan, kendala paling besar dalam pengoperasian CoreTax oleh perusahaan pariwisata di Bandung ialah sistem yang belum stabil dan keterbatasan IT *support*. Hal ini didukung dengan keterbatasan campur tangan DJP dalam penanganannya. Hal ini dibuktikan dengan ucapan informasi dari informan tentang bagaimana mereka menangani masalah *downtime*. Informan A mengatakan pada saat *downtime* mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu (sampai sistemnya benar kembali). Informan B mengatakan hal yang sama, hanya saja hal preventif yang dilakukan informan B adalah menyimpan data sampai tiga kali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT ABC penerapan CoreTax menunjukkan dampak yang signifikan dari beberapa informan melalui observasi, wawancara dengan informan, serta dokumentasi, diperoleh hasil mengenai kelebihan dan kelemahan dari sistem dengan metode Analisis SWOT yang digunakan.

1. Kekuatan (*Strengths*)

- Sistem yang terintegrasi Sistem yang ada di CoreTax memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan di satu sistem yang sama. Untuk sebuah perusahaan hal ini akan sangat memudahkan bagi karyawan agar tidak perlu mengakses sistem yang berbeda-beda.
- Pelatihan yang memadai dari DJP Pelatihan yang diberikan DJP sudah cukup untuk membantu pengadopsian sistem baru ini ke dalam perusahaan di sektor pariwisata di Bandung.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Error data & sistem* Salah satu informan kami juga kerap mengalami hilang data dengan menggunakan sistem CoreTax. Selain itu, sistem yang kerap error juga dikeluhkan oleh kedua informan kami di perusahaan sektor pariwisata. Sistem yang error ini disebabkan oleh tingginya traffic atau penggunaan dari wajib pajak.
- Keterbatasan *IT support* Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya tenaga ahli, keterbatasan supply tenaga ahli, dan juga IT yang bukan merupakan fokus utama suatu perusahaan pariwisata.

3. Peluang (*Opportunities*)

Regulasi pajak digital Peluncuran CoreTax sebagai sistem yang baru dapat melahirkan peluang regulasi untuk pajak digital. Regulasi ini dibutuhkan agar kedepannya sistem ini dapat lebih stabil dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

4. Ancaman (*Threats*)

Resistensi pengguna Dengan keluhan ketidakstabilan sistem yang dinyatakan oleh kedua informan kami, sangat besar ancaman CoreTax untuk mendapatkan resistensi pengguna dari para wajib pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT ABC terkait dampak migrasi dari sistem e-Faktur ke CoreTax, dapat disimpulkan bahwa penerapan CoreTax memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi pelaporan pajak. Sistem ini mendukung integrasi data secara menyeluruh, mempercepat proses pelaporan, serta menurunkan tingkat kesalahan dalam input data yang sebelumnya sering terjadi pada metode manual. Selain itu, penggunaan CoreTax turut mendorong peningkatan transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dan memudahkan proses audit melalui dokumentasi yang terpusat dan tersusun rapi. Pelatihan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dinilai cukup efektif dalam membantu pengguna memahami cara kerja sistem ini. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait dengan ketidakstabilan sistem dan keterbatasan dukungan teknis dari internal perusahaan. Permasalahan seperti error sistem yang berulang dan hilangnya data saat pelaporan menjadi kendala utama yang berdampak pada efektivitas pemanfaatan sistem.

Melalui pendekatan analisis SWOT, diketahui bahwa meskipun CoreTax memiliki potensi besar dalam mendukung modernisasi sistem perpajakan, sistem ini masih memiliki sejumlah kelemahan dan potensi hambatan, termasuk risiko penolakan dari pengguna apabila permasalahan teknis tidak segera ditangani. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem dan penguatan infrastruktur pendukung sangat diperlukan agar manfaat dari CoreTax dapat dioptimalkan secara maksimal.

REFERENSI

- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges and Opportunities CoreTax Administration System on the Efficiency of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), 98. <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Petunjuk Teknis Aplikasi e-Faktur Versi 3.2. Jakarta: DJP. In *pajak.go.id*.
- Judijanto, L., & Pajak, P. (2022). ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI E- E-BILLING DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN PAJAK. *Jurnal Review*



Pendidikan Dan Pengajaran, 5(2), 275–281.

- Kansil, C. S. T., Fadloli, M., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2024). Peran Hukum Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional Untuk Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1655–1662.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 17–30.
- Latifolia, T. R., Najwa Salsabilla Asmara, Athalla Fikra Yazdaniar, & Muhammad Farras Mukhlis. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Pajak Penghasilan di Era Digital dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 886–892. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.4924>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&lpg=PR2&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Martinus Sony Erstiawan. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Mukarromah, M. (2024). Evaluasi Dari Implementasi Penggunaan Aplikasi Web E-Faktur Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KKP NH. *Economic and Business Management International Journal*. <https://doi.org/10.556442>
- Paramita, Z. C., Rusyana, V. A., Chaniago, H., Niaga, J. A., & Bandung, P. N. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak melalui Coretax : Studi Kualitatif tentang Tantangan dan Peluang bagi Pengguna di Sektor Pariwisata Bandung. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan (JUMBIKU)*, 4.
- Parerungan, S. D., Harapan, U. P., & Malahayati, P. P. (2025). Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform. *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)*, 6(2), 456–465.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Putri Amiliyah, & DiahAgustinaPrihastiwi. (2025). Penerapan Sistem CoreTax untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) Pada Pph Pasal 23; Pendekatan Kualitatif (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Semarang). *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*.
- Putri Ananda, N., Dina Amelia, P., & Sakinah, G. (2025). Reformasi Perpajakan Digital: Menuju Sistem Perpajakan yang Adaptif di Era Ekonomi Digital dengan Penerapan Coretax. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 19. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>



- Rafandhiy. (2025). *Proyek Pembaruan Sistem Inti Administasi Perpajakan*.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). CoreTax System dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan, Apa Urgensinya?. *Jurnal Financia*, 6(1).
- Septidiany, R. (2022). Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak: Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik. *JURNAL CAHAYA MANDALIKA*.
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.